

**TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN NEGERI TERHADAP  
KEGAGALAN DALAM MENJALANKAN EKSEKUSI PERDATA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata I Ilmu Hukum**



**Disusun Oleh:**

**Nama : Rio Prabowo**

**NIM : 03.20.0014**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN NEGERI TERHADAP  
KEGAGALAN DALAM MENJALANKAN EKSEKUSI PERDATA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana**

**Strata I Ilmu Hukum**

**Disusun Oleh:**

**Nama : Rio Prabowo**

**NIM : 03.20.0014**

**Disetujui Oleh:**

**Dosen Pembimbing**

**(Val. Suroto, S.H., M.Hum)**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**SEMARANG**

**2008**



## ABSTRAKSI

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertanggung jawaban ketua pengadilan negeri terhadap kegagalan menjalankan eksekusi, untuk mengetahui kewenangan aparat kepolisian dalam eksekusi perdata, dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh pemohon eksekusi untuk meminta pertanggung jawaban ketua pengadilan negeri.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang menekankan proses pemahaman permasalahan, khususnya mengenai pertanggungjawaban ketua pengadilan negeri terhadap kegagalan dalam menjalankan eksekusi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang. Obyek penelitian ini adalah pertanggung jawaban ketua pengadilan negeri terhadap kegagalan dalam menjalankan eksekusi.

Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan dua perkara perdata yang eksekusinya gagal dijalankan, yaitu perkara No. 18/Pdt. Eks/1995/PN Smg dan perkara No. 26/Pdt. Eks/2004/PN Smg. Terhadap perkara No. 18/Pdt. Eks/1995/PN Smg sudah ada penetapan tanggal pelaksanaan eksekusi. Namun karena sudah diketahui sebelumnya kalau faktor keamanan tidak memungkinkan untuk melaksanakan eksekusi, maka eksekusi gagal dilaksanakan sampai tiga kali. Pada akhirnya eksekusi tersebut berhasil, walaupun dalam pelaksanaannya ada hambatan dari tereksekusi. Sedangkan perkara No. 26/Pdt. Eks/2004/PN Smg gagal dilaksanakan karena tereksekusi menghalang-halangi proses eksekusi. Sampai saat ini eksekusi tersebut belum selesai. Sebagai jalan keluar untuk pemohon eksekusi dalam hal eksekusi gagal dijalankan adalah biaya eksekusi lanjutan sampai eksekusi selesai ditanggung negara dan selanjutnya dibebankan kepada termohon eksekusi. Terhadap pihak-pihak yang menghalang-halangi eksekusi tersebut, aparat kepolisian tidak melakukan tindakan penangkapan. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon eksekusi terhadap perkaranya yang selalu dihalang-halangi oleh tereksekusi adalah dengan melaporkan tereksekusi pada pihak kepolisian. Seharusnya tanpa laporan kepada kepolisian, aparat kepolisian dapat melakukan tindakan langsung pihak-pihak yang menghalang-halangi proses eksekusi, misalnya dengan penangkapan. Sehingga tereksekusi atau siapapun yang mencoba menghalang-halangi proses eksekusi dapat dikenai dengan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai tertangkap tangan. Dalam kenyataannya aparat kepolisian hanya menilai tindakan tersebut sebagai pelanggaran ketertiban umum saja.

**Kata kunci:** ketua pengadilan negeri, eksekusi

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO:

- Pengalaman hidup adalah pelajaran yang sangat berharga.
- Mereka yang memiliki semangat adalah jagoan, mereka yang memiliki keberanian, dan memiliki kualitas.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Mama dan Papaku



## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “TANGGUNG JAWAB KETUA PENGADILAN NEGERI SEMARANG TERHADAP KEGAGALAN DALAM MENJALANKAN EKSEKUSI PERDATA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG)” dengan baik dan lancar. Penulisan hukum ini diajukan untuk memenuhi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Peneliti menyadari keberhasilan ini tidak lepas dari dorongan dan bantuan serta doa dari banyak pihak. Untuk itu Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak berusaha membantu untuk terselesaikannya skripsi ini kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa penguasa alam semesta.
2. Bapak DR. Y. Bagus Wismanto, MSi selaku rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dosen wali, dan dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Para dosen di Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.

5. Bpk. M. Wibowo dan Mamah Agustina yang telah memberi dukungan doanya selama ini.
6. Mbah Nursiyah yang selalu menanyakan kapan lulusnya.
7. Adikku Anggi dan Toni atas dukungannya.
8. Yustina Setiarini (Rinie) yang setia mendampingi dan memberi semangat dari awal sampai akhir penulisan. Thaks banget...
9. Teman-temanku, Prima '02, Ceper, Dany, Martinus, Anaz, Singenk, Widhi, Ita, Bom2, yang sama-sama belajar menjadi sarjana hukum.
10. Senat Mahasiswa Universitas periode 2006/2007. Terima kasih kerja samanya.
11. Dan semua teman dan saudara yang tidak bisa saya sebut satu persatu, terima kasih.
12. Terima kasih kepada para legenda hidup sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW, Nabi Isa as, Sidartha Gautama, Karen Amstrong, Arand Khrishna, Karl Marx, Goenawan Muhamad, Nurcholis Madjid, Gusdur, dan Emha Ainun Nadjib.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan dorongan yang telah diberikan kepada Penulis. Dan akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan penulis pada khususnya.

Semarang, 28 Februari 2008

(Rio Prabowo)

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>ABSTRAKSI</b> .....	iv
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Metode Penelitian.....	5
1. Metode Pendekatan.....	5
2. Spesifikasi Penelitian.....	5
3. Obyek Penelitian .....	6
4. Metode Pengumpulan Data.....	6
5. Metode Analisis Data .....	8
6. Metode Penyajian Data.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9



**BAB II : TIJAUAN PUSTAKA**

A. Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan .....10

B. Tinjauan Mengenai Eksekusi Putusan Pengadilan .....17

C. Tinjauan Mengenai Upaya Hukum Terhadap Putusan  
Pengadilan .....23

D. Tinjauan Mengenai Kepolisian .....24

**BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....29

B. Pembahasan .....32

**BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....53

B. Saran .....54

**DAFTAR PUSTAKA** .....56

**LAMPIRAN**

